



DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAHA

Komplek Perkantoran Pemkab Bandung Barat, Jl. Raya Padalarang-Cisarua KM 2

e-mail : disdikbb@yahoo.co.id, Web site : disdikpora.bandungbaratkab.go.id,

SURAT IZIN

Nomor :421.1/. 7/ /PAUDNI-Disdikpora/ 2016

Tentang

Pendirian dan Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal
Kabupaten Bandung Barat

- Dasar :
- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 084/ 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - c. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor: - tentang Pengesahan Akta Pendirian Sekolah;
 - d. Surat Rekomendasi dari UPT SD dan PAUDNI Kec. Cipongkor nomor : 05/SR/HIMPAUDI /XI/2015, tanggal 07 November 2015
 - e. Surat Kepala **KOBER AL HASANAH** nomor: 01/PAUD-AH/X/2015, tanggal 30 Oktober 2015 tentang Permohonan Ijin Operasional

MENGIZINKAN

- Kepada : Pengurus Yayasan Al Aminah Fauziah
- No. Akta/SK : AHU-0002903.AHA.01.04.Tahun 2016 Tanggal 19 Januari 2016
- Alamat : Kp. Pasir tarasi Rt. 01/03 Ds. Cijambu Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat.
- Nama Ketua : **IWAN RIDWAN**
- Untuk : Mendirikan dan Menyelenggarakan **KOBER AL HASANAH** Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat,
- Dengan Ketentuan sebagai berikut:
- a. Hanya menerima siswa usia 3-4 Tahun
 - b. Biaya penyelenggaraan sekolah, sarana prasarana dan pengadaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggungjawab penyelenggara;
 - c. Wajib melakukan daftar ulang/ registrasi setiap 3 (TIGA) tahun sekali kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat;
 - d. Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
 - e. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan akan diadakan perubahan apabila terdapat kekeliruan.

Dikeluarkan di : Bandung Barat

Pada Tanggal : 3 Maret 2016

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Bandung Barat,



Dra. Hj. Agustina Piryanti, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19640830 198503 2 003

Tembusandisampaikan kepada :

- Yth.
- 1. Bupati Bandung Barat;
 - 2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;